

## Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Lukisia Krisni<sup>1</sup>, Febriyanti<sup>2</sup>, Zulkipli<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

\*Corresponding Author: [lukisiakrisni@gmail.com](mailto:lukisiakrisni@gmail.com)<sup>1</sup>, [febriyanti\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:febriyanti_uin@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>, [zulkipli@radenfatah.ac.id](mailto:zulkipli@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding, lintang Kanan, Empat Lawang. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan informan seperti Pendamping PKH, Kepala Desa, BPD/Penyalur PKH, dan KPM PKH. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Karang Tanding sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung melibatkan komitmen yang kuat dan aturan yang jelas, sedangkan faktor penghambat meliputi jarak KPM PKH yang jauh dan saldo kosong/Nol. Implementasi pengawasan mencakup pemantauan, pemeriksaan, bimbingan, tindak disiplin, dan tindak koreksi dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan kendala dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Penyaluran, Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan

**ABSTRACT:** *This research aims to evaluate the Supervision of the Distribution of Social Assistance through the Family Hope Program (PKH) in Karang Tanding Village, lintang Kanan, Empat Lawang. Utilizing a qualitative descriptive approach, the study involves key informants such as PKH Facilitators, Village Head, BPD/PKH Distributors, and PKH Beneficiary Families (KPM). Data collection methods include interviews, observations, and documentation, while data analysis encompasses data reduction, data presentation, data verification, and drawing conclusions, with data validity tested through source triangulation and technique triangulation. The research findings indicate that the Supervision of the PKH Social Assistance Distribution in Karang Tanding Village has been effective. Supporting factors include strong commitment and clear regulations, while hindering factors involve the distant location of PKH Beneficiary Families (KPM) and zero/negative balances. Supervision implementation includes monitoring, inspection, guidance, disciplinary actions, and corrections in the distribution of PKH social assistance. The study provides a comprehensive overview of the effectiveness and challenges in supervising the distribution of PKH social assistance in the area.*

**Keywords:** *Supervision, Distribution, Social Assistance, Family Hope Program*

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai tujuan mulia bagi setiap bangsa. Kemerdekaan tidak hanya berarti pembebasan dari penjajahan, tetapi juga pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diamanatkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan adalah perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Taqiuddin, 2021).

Kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus utama dalam usaha pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Fenomena ini saling terkait dan perlu penanganan serius untuk menghindari kerugian bagi bangsa dan negara. Meskipun berbagai cara telah diupayakan untuk mengatasi kemiskinan, namun masalah ini terus menjadi perhatian dan keprihatinan cendekiawan, politikus, dan tokoh agama (Raharjo, 2019).

Tantangan besar pembangunan nasional adalah kemiskinan, dengan sekitar 9,57% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,14 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Garis kemiskinan pada September 2022 adalah Rp535.547,00/kapita/bulan, dengan 74,15% untuk kebutuhan makanan dan 25,85% untuk kebutuhan non-makanan (Wahyuni, 2023).

Pemerintah Indonesia merespon tantangan ini melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007, sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan kebijakan perlindungan sosial. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan, dengan kriteria seperti ibu hamil, memiliki anak balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia (Roidah, 2018). Hingga tahun 2020, PKH telah melibatkan 34 provinsi, 524 Kabupaten/Kota, dan 6.709 Kecamatan (Departemen Sosial RI, 2021). Penyaluran bantuan sosial PKH diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Tujuan PKH dapat dicapai dengan melakukan koordinasi yang baik antara sumber daya manusia (SDM) PKH serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PKH (Utami, dkk, 2021). Program ini menjadi harapan untuk mengurangi dampak kemiskinan di Indonesia.

**Tabel 1. Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 (RP)/Tahun:**

No.	Kategori	(RP)/Tahun
1.	Anak SD	900.000
2.	Anak SMP	1.500.000
3.	Anak SMA	2.000.000
4.	Ibu Hamil	3.000.000
5.	Anak Balita	3.000.000
6.	Disabilitas	2.600.000
7.	Lanjut Usia	2.400.000

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang*

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya, RTSM diwajibkan untuk menyekolahkan anak-anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta periksa kandungan ibu hamil. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM secara langsung dan, dalam jangka panjang, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi (Departemen Sosial RI, 2008).

Penanggulangan kemiskinan menjadi bagian integral dari upaya mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Pemerintah bertugas melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, melibatkan bantuan kepada orang miskin, pemeliharaan orang cacat, jompo, anak-anak terlantar, dan penyaluran para gelandangan ke sektor kegiatan produktif (Sapitri, 2019).

Program PKH menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan sumber daya manusia masyarakat miskin. Menurut Pasaribu pengelolaan yang baik dan efisien melibatkan langkah-langkah manajerial yang tepat, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Samura, 2017). Monitoring dan evaluasi secara online mendukung pemantauan kinerja dan memastikan keterkaitan antara kegiatan dan tujuan program PKH. Observasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian laporan penerima PKH, menyebabkan Dinas Sosial meminta pendamping PKH untuk melakukan pendataan yang akurat. Namun, wawancara dengan penerima PKH juga menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai proses pendataan, menyebabkan beberapa keluarga tidak mendapatkan bantuan sesuai kriteria.

Dalam mengatasi tantangan ini, pengawasan yang lebih profesional, transparansi dalam pendataan, serta sosialisasi rutin diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan. Pengawasan yang baik dapat memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat sasaran, sesuai manfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan tercapainya tujuan program untuk mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Selain itu, penelitian juga bertujuan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH di wilayah tersebut. Dengan fokus pada dua aspek utama ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas pengawasan dan mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial PKH.

## **LITERATURE REVIEW**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawahnya dan sebagai proses suatu kegiatan yang dipimpin seseorang untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi telah sesuai dengan rencana kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta mengamati seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sigit, 2016). Menurut Syafiee pengawasan dapat dicirikan sebagai cara untuk mengikuti kemajuan latihan untuk menjamin jalannya pekerjaan, di sepanjang garis ini menyelesaikannya secara sempurna seperti yang baru-baru ini diatur, dengan merevisi beberapa pertimbangan yang saling terkait (Syafiee, 2019). Menurut Samura (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam pengawasan, yaitu: pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan pengarahan, tindakan disiplin, dan tindakan koreksi.

### **2. Bantuan Sosial**


Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut Purnia, ddk (2019) bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah atau organisasi sosial yang berbadan hukum dalam menanggulangi kemiskinan. Biasanya bentuk bantuan sosial yang disalurkan memiliki beragam bentuk seperti uang, sandang, pangan bahkan obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar.

### **3. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dimana sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin tadi diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan (Depsos RI, 2008). Tujuan utama PKH adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu

meringankan beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang dengan mewajibkan keluarga penerima menyekolahkan anaknya, mengimunisasi anaknya, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi (Depsos RI, 2008).

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut dapat dilihat pada skema alur pelaksanaan PKH (Gambar 1). Berikut alur pelaksanaan PKH:



Gambar 1. Skema Alur Pelaksanaan PKH

Sumber: Kemensos RI, 2021: 26-35

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman proses dan konteks yang kompleks, dan fokus pada penjelasan mendalam (Annur, 2018). Informan penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Pendamping PKH, yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Karang Tanding. Informan pendukung meliputi Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat penerima PKH di Desa Karang Tanding.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Anggito, 2018). Wawancara terstruktur dilakukan dengan informan kunci, sementara observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan pengawasan. Dokumentasi mencakup data dari catatan tertulis, gambaran, dan salinan berkas terkait pengawasan PKH di Desa Karang Tanding. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi dengan merangkum informasi yang relevan, disajikan dalam bentuk uraian singkat, dan dikelompokkan sesuai kategori. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan data. Penarikan kesimpulan melibatkan

penyusunan temuan baru berdasarkan hasil analisis data. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai informan, sementara triangulasi teknik melibatkan perbandingan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pengawasan adalah proses pemeriksaan dan pengontrolan kegiatan organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan kebijakan (Sigit, 2016). Dalam konteks penelitian ini, Pendamping PKH melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Pendamping PKH melakukan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan, pengarahan, tindakan disiplin, dan koreksi secara langsung dengan bertemu KPM PKH setiap 3 bulan sekali. Untuk mengetahui keberhasilan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat dari 5 indikator, sebagai berikut:

#### ***Pemantauan***

Pendamping PKH melaksanakan pemantauan dalam beberapa tahap penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Karang Tanding. Pemantauan dimulai dengan pembukaan rekening bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, melibatkan pemerintah desa dan BPD. Kegiatan ini mencakup pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pembuatan dan pengiriman Personal Identification Number (PIN) mailer. Selanjutnya, pemantauan mencakup edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan PKH, produk, penggunaan rekening, dan situasi darurat. Distribusi KKS juga dipantau dengan membantu KPM mengisi formulir pembukaan rekening.

Dalam pemantauan proses penyaluran, pendamping melakukan konfirmasi data rekening penerima bantuan sosial PKH. Pemantauan distribusi KKS dan penarikan dana bantuan sosial juga terjadi di PT POS dengan partisipasi pemerintah desa dan BPD. Proses penarikan dana memerlukan kartu ATM PKH dan PIN, di mana KPM diwajibkan membawa persyaratan ini. Pendamping, Kepala Desa, dan BPD turut serta dalam pemantauan ini dengan terjun langsung ke lapangan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan pemantauan dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan penyaluran bantuan sosial PKH sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pendamping PKH aktif terlibat dalam semua tahap, dari pembukaan rekening hingga penarikan dana. Pemantauan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, mencakup distribusi KKS, edukasi, dan proses penyaluran dana. Pemerintah desa dan BPD juga turut serta dalam pemantauan untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai rencana. Secara keseluruhan,

pemantauan ini memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding.

### ***Pemeriksaan***

Pemeriksaan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui berbagai kegiatan. Pertama, pemeriksaan pembukaan rekening bagi anggota PKH, yang melibatkan Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD. Pemeriksaan ini mencakup aktivitas seperti kolektif pembukaan rekening, pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan pengiriman Personal Identification Number (PIN) mailer. Kegiatan tersebut dijalankan secara langsung dengan pemantauan di Agen Mandiri Link dan PT POS.

Selanjutnya, pemeriksaan sosialisasi dan edukasi penyaluran PKH dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan Pendamping PKH. Kegiatan ini melibatkan berbagai bentuk seperti pertemuan, komunikasi tatap muka, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Pemeriksaan dilakukan dengan mendukung kebijakan PKH, memberikan informasi tentang penggunaan rekening, dan mengatasi masalah seperti kartu hilang.

Pemeriksaan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga dilakukan oleh Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD. Kegiatan ini termasuk memberikan formulir pembukaan rekening kepada KPM PKH, membantu mengisi formulir, dan melakukan distribusi KKS, buku tabungan, serta PIN mailer. Proses ini difokuskan di PT POS dengan pengawasan langsung di lapangan.

Selanjutnya, pemeriksaan proses penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan oleh Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD. Ini melibatkan konfirmasi data rekening penerima bantuan sosial PKH, dan pemeriksaan ini dilakukan di PT POS dan agen Mandiri Link. Pemeriksaan ini memastikan kelancaran proses penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, pemeriksaan penarikan dana bantuan sosial PKH melibatkan Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD. Proses ini mencakup penarikan dana baik di agen Mandiri Link maupun PT POS. Pemeriksaan ini memastikan bahwa penarikan dana berjalan sesuai prosedur dan data penerima bantuan sosial terkonfirmasi dengan benar.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dalam penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Pendamping PKH dan pihak terkait terlibat aktif dalam setiap tahapan, memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program PKH di Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang.

### ***Bimbingan dan Pengarahan***

Bimbingan dan pengarahan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kegiatan yang melibatkan Pendamping PKH, Kepala Desa,

BPD, dan penerima manfaat (KPM PKH). Proses ini terbagi dalam beberapa tahap, termasuk pembukaan rekening kolektif, sosialisasi dan edukasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta penarikan dana bantuan sosial PKH.

Pertama, dalam pembukaan rekening kolektif, Pendamping PKH memberikan bimbingan dan pengarahan kepada KPM PKH. Pendamping melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, memastikan proses pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Desa juga turut memberikan konfirmasi mengenai kegiatan ini.

Selanjutnya, dalam sosialisasi dan edukasi, Pendamping PKH menyelenggarakan pertemuan dengan KPM PKH untuk memberikan arahan terkait mekanisme penyaluran bantuan. Ini mencakup prosedur pembukaan rekening, pencetakan KKS, dan pengiriman Personal Identification Number (PIN) melalui pos. Kegiatan ini dilakukan di agen mandiri link dan PT. POST.

Dalam distribusi KKS, Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD terlibat dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada KPM PKH. Pemeriksaan distribusi KKS dilakukan di lapangan, termasuk membantu pengisian formulir oleh KPM PKH. Kegiatan ini dilakukan di agen mandiri link dan PT. POST.

Proses penyaluran bantuan sosial PKH juga melibatkan Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD dalam pemeriksaan dan pengarahan penyaluran. Mereka memberikan arahan mengenai konfirmasi ulang data rekening penerima bantuan sosial PKH. KPM PKH diwajibkan membawa kartu ATM PKH untuk proses penyaluran yang dilakukan di agen mandiri link dan PT. POST.

Terakhir, dalam penarikan dana bantuan sosial PKH, Pendamping PKH memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai proses penarikan dana. Pemeriksaan ini dilakukan di PT. POS dan agen mandiri link, di mana KPM PKH diharuskan membawa kartu ATM PKH dan PIN untuk dicairkan dananya. Kepala Desa juga terlibat dalam memberikan konfirmasi atas kegiatan ini.

Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bimbingan dan pengarahan ini dilakukan secara langsung di lapangan, dan dokumentasi dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi proses penyaluran bantuan sosial PKH.

### ***Tindakan Disiplin***

Tindakan disiplin dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup beberapa aspek, termasuk pembukaan rekening, sosialisasi dan edukasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penyaluran dana, dan penarikan dana. Pendamping PKH, dalam hal ini bapak Heru Irawan S.E, menjelaskan bahwa tindakan disiplin dilakukan sebagai upaya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terjadi pelanggaran oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dalam pembukaan rekening, tindakan disiplin dilakukan jika ada

pelanggaran oleh KPM PKH, meskipun hingga saat ini belum ada pelanggaran yang dilaporkan. Dokumentasi pembukaan rekening menunjukkan kegiatan tindakan disiplin tersebut dilakukan oleh Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD.

Sosialisasi dan edukasi juga menjadi fokus tindakan disiplin, di mana KPM PKH diingatkan untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. BPD dan Pendamping PKH melakukan tindakan disiplin ketika terjadi pelanggaran selama proses sosialisasi dan edukasi, meskipun hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan edukasi menunjukkan tindakan disiplin yang dilakukan oleh pihak terkait.

Dalam distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penelitian menunjukkan bahwa tindakan disiplin dilakukan oleh Pendamping PKH jika terjadi pelanggaran. Meskipun hingga saat ini belum ada pelanggaran yang tercatat, dokumentasi distribusi KKS menunjukkan keterlibatan Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD dalam tindakan disiplin.

Penyaluran bantuan sosial PKH dan penarikan dana menjadi bagian lain yang dikenai tindakan disiplin. Pendamping PKH menjelaskan bahwa sanksi akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran oleh KPM PKH selama proses penyaluran dan penarikan dana. Meskipun belum ada pelanggaran yang tercatat hingga saat ini, dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan sosial PKH dan penarikan dana menunjukkan keterlibatan Pendamping PKH, Kepala Desa, dan BPD dalam menjaga ketaatan terhadap prosedur dan aturan.

Secara keseluruhan, tindakan disiplin dalam penyaluran bantuan sosial PKH merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun belum ada pelanggaran yang dilaporkan, pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan ketaatan terhadap aturan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

### ***Tindakan Koreksi***

Tindakan koreksi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan berbagai aspek. Pendamping PKH, dalam hal ini bapak Heru Irawan S.E, menjelaskan bahwa tindakan koreksi merupakan usaha untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dari pelaksanaan tugas, terutama terkait ketidakdisiplinan KPM PKH terhadap pelanggaran dan penyimpangan saat penyaluran bantuan sosial. Beberapa aspek tindakan koreksi yang diungkapkan melibatkan pembukaan rekening, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sosialisasi dan edukasi, penyaluran bantuan sosial, serta penarikan dana bantuan sosial PKH.

Dalam pembukaan rekening, tindakan koreksi dilakukan jika terdapat penyimpangan, meskipun hingga saat ini belum ada temuan penyimpangan yang dilakukan oleh penerima PKH. Hal ini ditegaskan pula oleh Kepala Desa, bapak Faizal, dan BPD/Penyalur PKH, ibu Meta Hermila, yang menekankan pentingnya mengikuti prosedur dan aturan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Sosialisasi dan edukasi

juga menjadi fokus tindakan koreksi. Pendamping PKH memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. BPD/Penyalur PKH, ibu Meta Hermila, menegaskan bahwa penerima PKH harus mengikuti semua prosedur dan aturan yang diberikan untuk memastikan kelancaran kegiatan.

Dalam distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tindakan koreksi dilakukan jika terdapat penyimpangan. Hingga saat ini, belum ada temuan penyimpangan oleh KPM PKH. Dokumentasi menunjukkan kegiatan tindakan koreksi distribusi KKS yang melibatkan Pendamping PKH, kepala desa, dan BPD. Penyaluran bantuan sosial menjadi aspek lain yang diberi tindakan koreksi. Pendamping PKH memastikan bahwa proses penyaluran berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. BPD/Penyalur PKH, ibu Meta Hermila, menekankan kewajiban penerima PKH untuk mengikuti semua prosedur dan aturan. Penarikan dana bantuan sosial PKH juga menjadi fokus tindakan koreksi. Pendamping PKH memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penarikan dana. Hingga saat ini, belum ada temuan penyimpangan yang dilakukan oleh penerima PKH. Dokumentasi menunjukkan kegiatan tindakan koreksi penarikan dana bantuan sosial PKH yang melibatkan Pendamping PKH, kepala desa, dan BPD.

Secara keseluruhan, tindakan koreksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pendamping PKH berperan aktif dalam memonitor pelaksanaan tugas KPM PKH dan memberikan koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh penerima PKH, tindakan koreksi tetap menjadi langkah preventif untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan program bantuan sosial PKH.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)**

Untuk mencapai kesuksesan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup adanya komitmen kuat antara pemerintah pusat, pendamping PKH, dan pemerintah daerah untuk mensukseskan kegiatan PKH. Komitmen ini tercermin dalam layanan yang mudah diakses, seperti agen Mandiri Link dan kantor POS, serta aturan yang jelas mengenai mekanisme program dan jaminan kesehatan dan pendidikan. Faktor pendukung tersebut memberikan dampak positif dalam penyaluran bantuan sosial PKH, sesuai hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang mencakup keterbatasan kehadiran KPM PKH yang berada jauh di kebun, mengakibatkan proses penyaluran tertunda. Kondisi ini disebabkan oleh pekerjaan sebagai petani yang membuat KPM PKH sulit untuk selalu hadir di rumah pada saat penyaluran. Selain itu, terjadi saldo kosong

yang disebabkan oleh perubahan keadaan anggota KPM PKH, seperti pindah KK atau tidak memenuhi lagi kriteria penerima PKH. Faktor penghambat ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Secara keseluruhan, pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Karang Tanding mencapai kesuksesan berkat komitmen pemerintah dan aturan yang jelas. Namun, keterbatasan kehadiran KPM PKH dan saldo kosong menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi proses. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang jadwal penyaluran dan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi penerima manfaat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, terkait pengawasan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kegiatan pemantauan, sosialisasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), proses penyaluran, dan penarikan dana bantuan sosial PKH. Terlihat adanya bimbingan, pengarahan, tindakan disiplin, dan tindakan koreksi sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan. Faktor pendukung melibatkan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah, aturan yang jelas, serta jaminan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Namun, terdapat faktor penghambat, seperti jarak KPM PKH yang jauh, ketidakhadiran pada sosialisasi, dan saldo kosong/nol. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala tersebut guna memastikan efektivitas pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Karang Tanding.

## **Referensi**

- Purnia, D. S., Rifai, A., & Rahmatullah, S. (2019). Penerapan Metode Waterfall dalam Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Android. *Prosiding Semnastek*.
- Taqiuddin, H. (2021). Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 3(2), 38-55.
- Raharjo, M. (2019). *Pokok-pokok Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: CV.Graha Ilmu.
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 11-22.
- Roidah, I. S. (2018). Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam program keluarga harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 4(1), 39-47.

- Utami, I. P., Rangga, K. K., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2021). Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 19-25.
- Depso RI. *Pedoman Umum PKH 2008*. Jakarta: Kemensos RI.
- Sapitri, H. (2019). *Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Samura, I. S. (2017). Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja Pegawai Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal JOM Fekon*, 4(1), 439-448.
- Sigit, A. (2016). *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Aksara.
- Syafiie, I. K. (2019). *Definisi Pengawasan dan Teori Pengawasan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Annur, S. (2018). *Metodelogi penelitian pendidikan: Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).